

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Cyberethics: Blogging Ethics Bagi Komunitas Cyber [Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Book chapter
Authors	Puspasari, Dewi
Publisher	Globethics.net
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-06-23 15:18:57
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/207642

CYBERETHICS: BLOGGING ETHICS BAGI KOMUNITAS CYBER

Dewi Puspasari

Abstract

Writing a blog is part of the urban lifestyle. The blog is an outgrowth of a personal website. The owners usually use their blogs to write about their activity, to sell, or to provide information to the public, similar to the personal website. The difference is, the blog is more interactive. The reader can comment on or criticise the blog articles in two directions. With the various providers of free blog sites such as Multiply, Wordpress, and Blogspot, everyone can easily and quickly create and publish their blogs. However, this convenience also invites the negative side. A blog can be owned by anyone. A reader can write negative comments about anything without feeling guilty and not realise that his comment can be read across the whole country.

In addition, millions of blog pages, mostly not well-managed, suffer from chaotic grammar, comments or opinions that lack a firm foundation, or cut-and-paste information without acknowledgment.

To reduce the growth of poor-quality blogs or control the blog content, it is important for blog owner and blog readers alike to have an understanding of the ethics of writing a blog. Several authors have highlighted the importance of an ethics of blogging. This is also necessary in Indonesia.

Keywords: blog, ethics, blogging ethics blog, comment, write

Pendahuluan

Menulis blog telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat perkotaan selain berkomunikasi melalui situs jaringan pertemanan seperti friendster dan facebook. Blog merupakan perkembangan dari website pribadi. Bedanya, blog lebih interaktif. Fiturnya memberikan fasilitas bagi pembacanya untuk berkomentar atau mengkritisi artikel yang ditulis pemilik blog secara dua arah. Hal ini berbeda dengan website pribadi pada beberapa tahun silam dimana tanya jawab hanya tersedia di buku tamu.

Blog hasil dari berkembangnya teknologi web 2.0 seperti halnya media sosial internet lainnya. Dengan adanya berbagai situs penyedia blog secara cuma-cuma seperti multiply, wordpress, blogspot, serta fitur blog di friendster dan facebook, setiap orang dengan mudah dan cepat dapat membuat dan mempublikasikan blog mereka. Tak heran apabila pertumbuhan blog di Indonesia sangat cepat. Hingga saat ini diperkirakan jumlah halaman blog telah mencapai 4,9 juta (data Mei 2011, Indonesia Social Media Landscape).

Namun, seperti sifat teknologi pada umumnya, kemudahan untuk memiliki blog memiliki dua sisi yang bertolak belakang, sisi positif dan sisi negatif. Kini, setiap murid SMP bahkan SD dapat belajar menulis sesuai minat mereka dengan menggunakan situs penyedia blog tanpa berbayar. Seorang pakar dengan mudah membagikan ilmunya dan pembaca dapat memberikan sanggahan atau mendukung persepsinya.

Sisi negatifnya, blog dapat dimiliki siapa saja tanpa adanya sistem saringan. Seorang pelajar dapat menuliskan komentar negatifnya tentang rekan-rekannya atau guru-gurunya tanpa merasa bersalah dan tidak menyadari bahwa semua caci makinya tersebut dapat dibaca semua kalangan di seluruh negara.

Kasus lain, remaja yang menginjak masa puber mencoba menarik perhatian teman-temannya dengan membuat catatan harian dengan foto-foto yang mencolok. Ia tidak peduli atau mungkin tidak sadar bahwa fo-

to minornya tersebut telah menjadi konsumsi publik apabila telah terpublikasi dalam blog. Selain itu, dari jutaan halaman blog tersebut, sebagian besar tidak terkelola dengan baik, memiliki tata bahasa yang amburadul, komentar atau opini yang tidak memiliki landasan yang kuat, atau informasi yang *cut-paste* tanpa mencantumkan sumbernya.

Lantas, perlukah etika disusun untuk menertibkan tindakan pemilik blog (*blogger*)? Jika ada, apakah batasan etika dalam dunia *blogging*? Hal tersebut akan dibahas dalam bab berikutnya dengan urutan penulisan mulai dari definisi dan tipe-tipe etika, *cyber ethic*, definisi tentang web 2.0, dan ditutup dengan etika dalam menulis blog, studi kasus, serta kesimpulan

Etika

Kita sering mendengar atau membaca komentar seseorang mengenai kepribadian koruptor, “Perilakunya tidak etis” atau seorang jurnalis yang memanipulasi berita, ia dikeluarkan dari surat kabar yang memperkerjakannya dengan alasan “Ia telah melanggar kode etis jurnalistik.” Apakah sebenarnya yang dimaksud perilaku etis tersebut? Perilaku etis ialah tindakan yang menjunjung tinggi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethikos*” yang berarti timbul dari kebiasaan ([/id.wikipedia.org/wiki/etika](http://id.wikipedia.org/wiki/etika) diakses pada 5 Juli 2011). Etika atau yang umum disebut moral merupakan studi, cabang dari ilmu filsafat, yang mempelajari nilai dan tindakan manusia mengenai benar dan salah, serta tanggung jawab.

Ada beragam etika, di antaranya etika umum (*common ethics*), etika pribadi (*personal*), dan profesi (*profesional*). Etika umum (*common ethic*) merupakan seperangkat keyakinan moral yang dianut oleh hampir semua orang. Seperti salah jika membunuh, berbohong, berbuat curang atau mencuri, melanggar janji, dan lain sebagainya (Ibid). Karakter etika umum yaitu disusun untuk melindungi individu dari berbagai tipe pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan orang lain (Rabins, 2009). Eti-

ka umum memiliki pandangan positif dan negatif. Sifat positif dari etika umum misalnya melindungi lingkungan alam, membantu sesama, dan menyebarkan kebahagiaan ke orang sekitar. Pandangan yang kedua seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu melindungi dari berbagai tipe kejahatan.

Selain memproteksi seseorang berbuat jahat dan mendorong berbuat kebajikan, etika umum juga membantu kita menilai tindakan dan tujuan/niat seseorang, apakah tindakannya menyalahi hukum dan bermaksud jahat atau bisa jadi ia tidak sengaja melanggar hukum. Misal, seseorang menabrak anjing. Ia jelas salah. Namun, bisa jadi ia bukan pembunuh. Sebab, ia menabrak hewan tersebut karena tidak sengaja dan tidak berniat membunuh. Tipe etika selanjutnya yakni etika pribadi (*personal ethics*). Berdasarkan definisinya, etika pribadi merupakan seperangkat keyakinan moral yang dipegang teguh oleh seseorang (Ibid).

Etika pribadi kerap dipandang sama dengan etika umum oleh sebagian besar masyarakat, padahal tidak persis sama. Khususnya, jika etika umum tersebut penafsirannya kurang jelas atau dalam masa perubahan. Sedangkan etika profesi merupakan seperangkat standar yang digunakan para profesional ketika mereka menjalankan tugasnya (profesinya) (Ibid). Setiap profesi memiliki etika masing-masing yang hanya berlaku dalam bidang tersebut, seperti etika dalam ilmu kedokteran, hukum, jurnalis, farmasi, dan sebagainya.

Karakteristik dari etika profesi yaitu terformalisasi dalam bentuk seperangkat aturan yang disepakati, misal kode etik jurnalistik yang disusun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ciri kedua yakni fokus pada permasalahan penting terkait dengan profesinya. Untuk bidang *computer engineering* atau *cyber*, kode etik meliputi kerahasiaan pribadi (*privacy*), hak intelektual, hak cipta (*copyrights*), dan hak paten (www.pangaro.com/wiki/cyberethics diakses pada 5 Juli 2011).

Ciri yang ketiga, etika profesi dianggap lebih tinggi tingkatannya daripada etika pribadi. Misal, ketika seorang pasien memasuki ruang pe-

meriksaan dokter, ia berasumsi riwayat kesehatannya terjamin kerahasiaannya, meskipun ia tidak mengetahui pribadi dokter tersebut. Apabila terjadi konflik antara etika profesi dan etika pribadi maka yang dipandang benar oleh umum adalah etika profesi. Seperti kasus apoteker yang menolak memberikan resep pil kontrasepsi bagi perempuan yang belum menikah. Ia menolak karena beranggapan melakukan perbuatan suami istri sebelum menikah adalah salah. Namun, beberapa profesional melakukan tindakan pengecualian atas ciri ketiga ini. Seseorang boleh menolak dan merekomendasikan rekannya yang bersedia jika ia mengalami konflik kepentingan (Rabins, 2009).

Seperti contoh di atas, si apoteker harus merekomendasikan apoteker lain yang sekiranya bersedia untuk memberikan pil kontrasepsi tersebut. Serupa dengan etika pribadi dan etika umum, etika profesi juga memiliki sisi negatif dan positif. Sisi negatif berupa larangan untuk melakukan tindakan buruk, sedangkan sisi positif berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan membantu lingkungan sekitar,

Cyberethics

Istilah *cyber* digunakan kali pertama oleh Norbert Wiener pada tahun 1947, merujuk pada bahasa Yunani yang berarti “*the art of steering*” atau seni untuk mengendalikan (www.pangaro.com/published/cyber-macmillan.html diakses pada 4 Juli 2011). Wiener menggunakan istilah *cybernetics* untuk menyebut bidang ilmu yang menyentuh disiplin ilmu yang telah ada, seperti matematika, biologi, antropologi, psikologi, teknik elektro, dan neurofisiologi (plato.stanford.edu/entries/ethics-computer/ diakses pada 5 Juli 2011). Diharapkan bidang ilmu ini dapat mendorong adanya interaksi yang kaya akan tujuan, prediksi, tindakan, umpan balik, dan respon dalam sistem dari segala jenis disiplin ilmu yang telah ada.

Ilmuwan berikutnya yang menggunakan istilah *cyber* adalah William Gibson dengan *cyberspace* pada tahun 1982, mengacu pada sistem yang

kompleks, representasi grafis dari data yang dihasilkan setiap komputer (www.pangaro.com/published/cyber-macmillan.html diakses pada 4 Juli 2011). Istilah ini lambat laun mengacu pada *world wide web* atau internet. Dari definisi tersebut di atas, maka *cyberethics* adalah sistem nilai yang digunakan oleh komunitas pengguna internet.

Etika penting digunakan dalam *cyberspace* karena pengguna internet adalah seluruh dunia, yang memiliki budaya yang beragam. Internet juga tidak menuntut seseorang untuk menggunakan identitas asli alias anonim ((Guitton, 2011). Setiap pengguna bisa menggunakan nama lain atau bisa jadi nama seseorang atau organisasi digunakan oleh pihak lain dengan maksud buruk. Di sisi lain, beberapa pengguna membiarkan informasi pribadinya terpublikasi dalam *cyberspace* tanpa proteksi. Padahal, informasi sensitif ini dapat digunakan oleh pihak lain untuk berbuat tidak etis.

Pada tahun 1989, Internet Architecture Board mendefinisikan aktivitas dalam dunia maya yang dikategorikan sebagai tidak etis [20]. Tindakan tidak etis tersebut apabila melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) berupaya mencari akses yang tidak dibenarkan terhadap sumberdaya internet; (2) mengganggu tujuan penggunaan dari internet itu sendiri; (3) menyalahgunakan sumberdaya baik orang, kapasitas maupun komputer melalui kegiatan seperti tersebut di atas; (4) menghancurkan integrasi dari informasi yang berbasis komputer; (5) mengganggu privasi pengguna.

Sementara Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan di Amerika Serikat meluncurkan The Code of Fair Information Practices pada tahun 1973 (Ibid). Kode etik ini didasarkan pada lima prinsip yang menekankan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem yang mencatat atau merekam data pelanggan. Lima prinsip tersebut adalah: (1) tidak boleh ada sistem penyimpanan/perekaman data yang bersifat rahasia; (2) seseorang harus dapat mengetahui data apa saja mengenai dirinya yang direkam dan untuk apa data tersebut di-

pergunakan; (3) harus ada mekanisme bagi seseorang untuk mencegah informasi atau data dirinya yang dulunya direkam untuk suatu tujuan digunakan untuk tujuan lain atau diserahkan kepada pihak lain tanpa seijinnya; (4) harus ada mekanisme bagi seseorang untuk mengoreksi atau mengubah rekaman data atau informasi mengenai dirinya; (5) setiap organisasi yang menciptakan, memelihara, menggunakan atau menyebarkan rekaman data seseorang harus dapat menjamin reliabilitas data untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya dan harus dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan data.

Computer Ethics Institute, organisasi nirlaba yang bertujuan memajukan teknologi, pada tahun 1991 juga mempublikasikan kode etik berupa Ten Commandments of Computer Ethics (Ibid; Northcutt, 2004). Sepuluh kode etik penggunaan komputer yakni: (1) tidak boleh menggunakan komputer untuk tujuan menyakiti orang; (2) tidak boleh mengintervensi pekerjaan orang lain.; (3) tidak boleh mengintip file orang lain di dalam komputer; (4) tidak boleh menggunakan komputer untuk tujuan mencuri; (5) tidak boleh menggunakan komputer sebagai sarana persaksian palsu; (6) tidak boleh menggunakan *software* aplikasi bajakan; (7) tidak boleh menggunakan komputer orang lain tanpa seijin atau tanpa kompensasi kepada pemiliknya; (8) tidak boleh mengakui hasil karya intelektual orang lain sebagai karyanya sendiri; (9) harus memikirkan terlebih dahulu konsekuensi/dampak sosial dari programme yang dirancang atau sistem yang sedang didesain; (10) harus selalu menggunakan komputer dengan cara-cara yang menghasilkan penghargaan dari sesama individu.

Teknologi Web 2.0

Adanya teknologi web 2.0 mengubah metode organisasi dalam menjangkau klien atau mencapai visi misi organisasi tersebut. Juga mengubah cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, termasuk bagaimana ia mencitrakan diri. Aplikasi berbasis dekstop mulai

ditinggalkan, berganti dengan aplikasi berbasis web. Manfaatnya, aplikasi dapat digunakan di sembarang lokasi dan pada waktu kapanpun. Instalasi aplikasi juga semakin sedikit dilakukan sehingga pihak TI dapat mengalokasikan waktunya ke permasalahan yang lebih penting.

Sementara itu komunikasi mengalami pergeseran. Makin banyak orang berkomunikasi melalui media sosial internet, seperti facebook, blog, yahoo messenger, dan twitter. Alasannya, murah, mudah, dan cepat. Di media sosial internet ini orang bisa berpendapat, memberitakan sesuatu, atau bercerita tentang kondisinya. Karena sifatnya yang terhubung dengan sesama pengguna atau pembaca, maka media sosial internet lazim disebut situs jaringan sosial (*social networking website*)

Web 2.0 merupakan istilah yang dipopulerkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2003. "Web 2.0 sebuah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai *platform*, dan suatu usaha untuk mengerti aturan-aturan agar sukses di *platform* tersebut..." (http://id.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 diakses pada 10 Mei 2011).

Teknologi web 2.0 mengacu pada cara pengembang sistem dalam menggunakan *platform* web, mulai dari maraknya aplikasi berbasis web, situs jaringan sosial, dan wiki, dimana menekankan pada konsep berbagi dan kolaborasi secara online antarpengguna. Prinsip-prinsipnya di antaranya *platform* berbasis web; data sebagai pengendali utama; adanya partisipasi dari pengguna; pengembangan system secara terdistribusi dan independen (*open source*), serta mudah digunakan dan diadopsi oleh pengguna (Ibid; www.gayahidudigital.com/2006/02/18/web-20-1 diakses pada 10 Mei 2011).

Di antara berbagai jenis aplikasi yang menerapkan web 2.0, situs jaringan sosial yang dikenal oleh semua kalangan, baik kalangan TI maupun kalangan nonTI (publik). Situs jaringan sosial adalah interaksi antarpengguna yang berdiskusi tentang minat yang sama atau memiliki keterkaitan, seperti asal sekolah yang sama, dengan menggunakan media internet.

Website jaringan sosial ini terbagi menjadi dua kategori, *communal setting* dan *one to one communication* (*cyberjournalis.net/news/000215.php* diakses pada 2011). *Communal setting* seperti komentar artikel dalam blog, posting tanggapan di facebook atau *up date* kontak melalui LinkedIn. Sedangkan yang dikategorikan *one to one communication* apabila visitor mengirim pesan pribadi ke pemilik blog (blogger) atau twitter secara langsung, seperti halnya mengirim email (Wilson, 2011).

Wiki merupakan aplikasi selain situs jaringan sosial yang juga banyak digunakan terutama kalangan akademis. Wiki diciptakan Ward Cunningham. [22] Ia menggambarkan wiki sebagai “basis data terhubung paling sederhana yang memiliki peluang untuk bekerja” (en.wikipedia.org/wiki/Wiki diakses pada 7 Juli 2011). Istilah wiki berasal dari bahasa Hawaii yang berarti cepat. Dengan menggunakan Wiki, murid dapat mengetahui makna suatu istilah secara cepat. Dan sejak adanya Wiki, informasi di internet semakin berlimpah. Hal ini disebabkan Wiki mengizinkan penggunaanya untuk mengedit dan menambah isi situs tersebut (Wagner dalam www.cue.org diakses pada 10 Mei 2011).

Teknologi Blog

Blog kependekan dari *web log*. secara harfiah berarti catatan dalam web (Handbook, 2005).. Situs ini merupakan salah satu bentuk situs jaringan sosial dengan karakteristik isinya berupa artikel-artikel. Sedangkan penulis blog terkenal di Amerika, Andrew Sullivan dalam (Kercher, n.y) mendefinisikan blog sebagai sebuah catatan tentang pemikiran yang dituangkan dalam tulisan dan dipublikasikan dalam *world wide web* sebagai ekspresi spontan dari pemikiran secara instant.

Web log atau yang lebih populer dengan blog diluncurkan kali pertama oleh situs blogger. Seiring kesuksesannya dengan memiliki banyak pengguna, semakin banyak *tool* dan situs yang membantu proses

setting dan *publishing* secara cuma-cuma, seperti wordpress, multiply, dan blogspot. Jenis blog disesuaikan dengan isi artikelnya. Ada yang berupa blog pribadi, yang menceritakan catatan harian aktivitas si pemilik (*blogger*); blog iklan untuk kepentingan publikasi sebuah produk; blog politik untuk menyebarkan visi misi dan programme kegiatan sebuah partai politik; blog pendidikan untuk berbagi ilmu pengetahuan; dan masih banyak lagi yang lain. blog-blog tersebut umumnya bersifat interaktif, dimana pembaca dapat berinteraksi dengan pemilik blog. Namun, ada beberapa di antaranya yang bersifat tertutup atau bersifat satu arah.

Menulis blog merupakan keasyikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Mereka akan senang apabila pengunjung blog mereka terus bertambah dan komentar-komentar terus mengalir. Bagian pemasaran sebuah perusahaan juga menjadikan blog sebagai salah satu kunci untuk mendekati diri kepada masyarakat, mengetahui pendapat publik tentang sebuah produk atau memberikan keterangan tambahan dan menindaklanjuti jika ada calon konsumen.

Dari sisi pembaca, membaca dan mengomentari isi artikel suatu blog umumnya digunakan untuk menggali sebuah informasi yang tidak ditemukan dalam website. Misalnya, mencari informasi tentang cara menuju suatu daerah wisata dengan biaya minim. Pembaca dapat menanyakan lebih detail seperti tarif sewa kapal nelayan, jam keberangkatan kapal feri, serta tempat membeli oleh-oleh yang terlengkap dan murah. Seperti halnya *cyberethics*, blog juga perlu memiliki sistem nilai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, dengan adanya etika menulis dan mengomentari blog akan mendorong *blogger* menyediakan informasi yang bermanfaat bagi komunitas *cyber*.

Pada tahun 2003 telah diusulkan blog ethics oleh Jonathan Dube, pendiri Cyberjournalist.net. Ia memodifikasi Society of Professional Journalists Code of Ethics sehingga condong ke kode jurnalistik. Di antaranya Ada tiga hal yaitu jujur dan adil, menghindari kerugian, dan

akuntabel. Jujur dan adil misalnya tidak pernah melakukan tindakan plagiat, judul, foto, dan isi tidak bias, serta informasi akurat. Mengurangi atau menghindari kerugian/bahaya seperti lebih berhati-hati ketika menggunakan wawancara atau foto-foto mereka yang terkena dampak tragedi. Akuntabel misalnya mengakui jika ada kesalahan dan memberikan ralat (cyberjournalis.net/news/000215.php diakses pada 2011).

Kuhn juga memberikan tambahan untuk usulan blogging ethics, yaitu Mendorong proses interaktif (misal memposting artikel baru secara reguler), kebebasan berekspresi (misal mengizinkan dan mendorong pengunjung untuk berkomentar), berjuang untuk kebenaran/akuntabel, bersikap transparan(menyebutkan nama sebagai penulis artikel), dan mendorong elemen manusia dalam melakukan blog (misal membangun hubungan dengan memberikan e-mail dan komentar secara reguler (Kuhn, 2007).

Sementara penulis mencoba mengadopsi *cyberethics* untuk *blogging ethics*, di antaranya: (1) berupaya mencari akses yang tidak dibenarkan terhadap sumberdaya internet. Misalnya mencoba masuk atau menerobos halaman administrasi suatu blog tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk mengubah isi artikel atau wajah keseluruhan blog tersebut; (2) menghancurkan integrasi dari informasi yang berbasis komputer. Misalnya dengan meng-*hack* blog tersebut dan mengganti isinya dengan informasi negatif; (3) mengganggu privasi pengguna. Misal, menggunakan data pribadi pemilik blog untuk kepentingan bisnis atau maksud jahat; (4) tidak menggunakan nama orang/organisasi yang bukan dirinya untuk memberikan komentar negatif terhadap sebuah artikel blog. Misalnya menggunakan nama tokoh populer untuk menjelek-jelekkan sebuah blog demi menjatuhkan nama baik tokoh tersebut; (5) menggunakan bahasa yang santun dalam berkomentar. Meskipun internet adalah bukan sesuatu yang benar-benar nyata. Namun, reputasi seseorang dalam *cyber* akan berpengaruh terhadap tindakan nyatanya. Seseorang yang sering berkomentar kasar atau negatif dalam dunia blog lama-kelamaan akan

mendapatkan sanksi sosial, berupa dikucilkan dari komunitas blog; (6) hal di atas lebih menitikberatkan bagi pembaca blog.

Sementara bagi pemilik blog, kode etik yang perlu diperhatikan yakni: (1) menggunakan bahasa yang baik dan benar serta santun dalam mem-*posting* sebuah artikel. Sekarang cukup banyak blog yang dikemas dalam bahasa gaul dan hal ini dimaklumi bagi blog yang sarannya para remaja. Namun, untuk blog yang sarannya masyarakat umum, disarankan menggunakan bahasa santun untuk memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri serta penghargaan kepada para pembaca; (2) tidak memasukkan kata kunci yang tidak sesuai dengan isi artikel. Sering kita mendapatkan blog yang sesuai dengan kata kunci pencarian namun isinya berupa iklan atau blog pornografi yang tidak sesuai dengan hasil yang kita harapkan; (3) tidak boleh ada artikel yang bersifat rahasia. Misalnya menyebarluaskan rahasia perusahaan dalam sebuah artikel blog. Anda harus sadar dengan konsekuensi yang Anda terima jika melakukan hal tersebut, seperti dipecat atau dimejahijaukan; (4) tidak mem-*posting* artikel yang bersifat bias (Wagner dalam *www.cue.org* diakses pada 10 Mei 2004). Meskipun tidak ada editor seperti artikel media cetak/online, Anda harus memberikan informasi yang benar dan tidak berat sebelah seperti yang dipersyaratkan dalam kode etik jurnalistik; (6) tidak boleh mengakui hasil karya intelektual orang lain sebagai karyanya sendiri. Misalnya mempublikasi sebuah artikel tanpa mencantumkan sumber pustaka. Blog seperti halnya artikel dalam media cetak/online, harus mencantumkan sumber pustaka jika melakukan *cut-paste*, atau menyitir tulisan seseorang. Blogger perlu memeriksa apakah tidak ada daftar pustaka yang terlewat dan memastikan tidak adanya pelanggaran (Ibid; Northcutt, 2004); (7) harus memikirkan terlebih dahulu konsekuensi/dampak sosial dari programme yang dirancang atau sistem yang sedang didesain. Misalnya mem-*posting* artikel yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau bersifat pornografi, sehingga mere-sahkan masyarakat; (8) harus selalu menggunakan komputer dengan ca-

ra-cara yang menghasilkan penghargaan dari sesama individu. Misalnya, memberikan informasi berupa hasil penelitian atau tips-tips yang berguna bagi pembaca; (9) melaksanakan profesi dengan benar. Seperti poin nomor tiga, perusahaan umumnya memberikan batasan bagi pegawainya dalam melakukan kegiatan melalui media sosial internet. Menjelek-jelekan perusahaan tempat ia bekerja dalam blog pribadi bisa dikenakan sanksi berupa pemecatan, atau yang lebih parah, yaitu dimejahi-jaukan (Valentine, 2010: 87-108). Demikian pula, jika memberikan informasi fiktif dalam blog perusahaan jika Anda memiliki wewenang sebagai admin dalam blog tersebut. Apabila Anda bekerja di ranah hukum, seperti pengacara atau hakim, memposting pendapat Anda tentang sebuah kasus yang belum selesai juga dilarang (Ellis, 2010). Demikian pula menanggapi komentar calon klien dalam blog Anda. Anda harus berhati-hati agar komentar atau saran Anda terhadap calon klien tidak dapat dibaca oleh pihak lain; (10) memberikan koreksi jika ada kesalahan. Ralat ini bisa dimuat di artikel terbaru atau ditambahkan dalam artikel yang diralat sebagai catatan. Pernyataan yang diralat diberikan penanda sehingga pembaca dapat mengetahui letak kesalahannya.

Studi Kasus Pelanggaran Blogging Ethics

Salah satu kasus yang terkenal di Amerika yaitu kasus plagiarisme dalam sebuah blog dan kasus pemutusan hubungan kerja karena si pegawai memiliki blog pribadi. Kasus plagiarisme ini dialami oleh Sean-Paul Kelly, blogger dari Texas. Ia melakukan kesalahan dengan mencantumkan artikel tentang perang Irak dari Stratfor, sebuah perusahaan intelligence, tanpa mencantumkan sumbernya (Webb, 2003).

Contoh kasus terkenal dari pemutushubungan kerja dialami oleh Ellen Simonetti, pegawai Delta Air Lines. Dia di-PHK karena mempublikasikan fotonya dengan mengenakan seragam dengan pose yang mencolok. Ia memberikan judul fotonya "Queen of the Skies". Google juga mem-PHK pegawainya, Mark Jen, yang memposting informasi ten-

tang perusahaannya dalam blog pribadinya (Hansen, 2005) yang disitir (Kercher, n.y).

Berdasarkan Media Law Resource Center in New York, sejak aktivitas blog menjadi _tanfor pada tahun 2004, sudah ada 159 blogger yang menjadi korban tindak kejahatan dengan nilai kerugian sebesar \$18.5juta (Yusuf, 2008) yang disitir. Sejak tahun 2003, 64 blogger juga ditangkap di China, Mesir, dan Iran karena mengkritisi pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia, seperti yang dilaporkan University of Washington dalam The World Information Access Report (Yusuf, 2008) yang disitir (Kercher, n.y).

Di Indonesia sendiri belum ada kasus yang sampai ramai diperbincangkan. Meskipun, kita sebagai pengguna internet sering dikecewakan oleh blog yang menipu dari kata kunci, mendapatkan tanggapan kasar dan serangan spam atau mengetahui artikel kita digunakan dalam blog lain tanpa seijin kita. Namun, hal ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya departemen teknologi informasi dan telematika untuk mulai memikirkan seperangkat standar etika untuk komunitas blog dan media sosial internet lainnya. Kode etik ini bisa mengadopsi kode etik *cyber* atau usulan *blogging ethics* yang disebutkan pada bab sebelumnya.

Penutup

Blogging telah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat perkotaan. Setiap pemilik blog dapat mem-*posting* artikel tanpa adanya editor. Seperti halnya teknologi lainnya, blog memiliki sisi positif dan negatif. Ada beragam kasus yang terjadi di berbagai negara sehingga mendorong pemerintah setempat untuk mulai menyusun kode etik terkait dengan aktivitas *blogging*. Meskipun di Indonesia belum ada kasus yang serius, perlu adanya niat dari pemerintah untuk mulai menyusun kode etik di media sosial internet, khususnya terkait dalam aktivitas *blogging*. Kode etik ini berlaku bagi semua anggota komunitas *blogging*, baik pemilik blog, maupun para pembaca.

Daftar Pustaka

- Carter, Adrienne E n.y. "Blogger Beware: Ethical Considerations For Legal Blogs." *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol. XIV, Issue 2.
- Ellis, Jennifer. 2011. Attorney Internet Use: Ethics, Social Media and Web-Based Research jlellis.net
- Handbook for Bloggers and Cyber Dissidents. 2005. *What's a Blog. Reporters without borders.*
plato.stanford.edu
www.gayahidupdigital.com
www.pangaro.com
en.wikipedia.org
- Indonesia Social Media Landscape. 2010. *SalingSilang.com*.
- Kuhn, Martin. 2007. "Interactivity and Prioritizing the Human: A Code of Blogging." *Ethics.Journal of Mass Media Ethics*, 22, 1, 18-36.
- Northcutt, Stephen. 2004. *IT Ethics Handbook. Right and Wrong for IT Professionals*. New York: Syngress.
- Rabins, Michael J 2009. *Engineering Ethics. Wadsworth Cengage Learning*.
- Valentine, Sean. 2010. "Exploring The Ethicality of Firing Employees Who Blog. Human Resource Management", Januari/February. *Wiley Periodicals Inc.*, Vol. 49, No. 1, 87-108
- Wagner, Mark. "Ethical Use of the Read/Write Web." www.cue.org
- Wilson, Randy. 2001. Social Networking and Legal Ethics: How Do They Coexist? In cccba.org/attorney/pdf/ssmcle-wilson-2011-04.pdf